



Hukum Sewa Rahim Perspektif Jurnalis Uddin Dihubungkan dengan Fatwa MUI Nomor: KEP-952/MUI/ XI/1990

Taufiq Hidayat, Muhammad Yunus*

Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

ARTICLE INFO

Article history :

Received : 13/2/2023

Revised : 28/6/2023

Published : 19/7/2023



Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Volume : 3

No. : 1

Halaman : 19-24

Terbitan : **Juli 2023**

ABSTRAK

Keputusan Fatwa MUI Nomor: KEP-952/MUI/ XI/1990 telah mengharamkan sewa rahim dalam berbagai bentuknya karena jauh lebih banyak menimbulkan mudharatnya dibanding kemaslahatannya. Namun dalam hal ini para ulama berbeda pendapat tentang hukum sewa rahim ada yang mengharamkan dan ada yang membolehkan melakukan sewa rahim diantaranya yaitu Jurnalis Uddin yang membolehkan sewa rahim. Metode penelitian dalam skripsi ini yaitu kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, dan jenis data yang digunakan yaitu data pustaka (*library*). Teknik pengumpulan data diambil dari data pustaka yaitu buku-buku, kitab-kitab, fatwa MUI, dan literatur-literatur yang membahas tentang sewa rahim. Kemudian analisis data dilakukan secara analisis konten (*content analysis*). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa sewa rahim diharamkan dan tidak boleh dilakukan sesuai dengan fatwa MUI Nomor: KEP-952/MUI/ XI/1990 yang telah mengharamkan sewa rahim dengan berlandaskan dari al-Qur'an, hadits, dan kaidah-kaidah fiqh. Jurnalis Uddin membolehkan sewa rahim dikarenakan kondisi istri yang mengalami kemandulan itu disamakan dengan keadaan darurat, dalam hal ini yang haram bisa menjadi halal, namun sewa rahim tidak termasuk ke dalam syarat-syarat keadaan darurat menurut Wahbah Zuhaili. Maka dari itu lebih baik memilih fatwa MUI Nomor: KEP-952/MUI/ XI/1990 yang telah mengharamkan sewa rahim.

Kata Kunci : Sewa Rahim; Fatwa MUI; Hukum Islam.

ABSTRACT

MUI Fatwa Decree Number: KEP-952/MUI/XI/1990 has prohibited surrogate mother in its various forms because it causes far more harm than good. However, in this case the scholars differed on the law of surrogate mother, some forbidding it and some allowing it to be rented, including Jurnalis Uddin, who allowed surrogate mother. The research method in this thesis is qualitative with a normative juridical approach, and the type of data used is library data. Data collection techniques were taken from library data, namely books, scriptures, MUI fatwas, and literature discussing surrogate mother. Then data analysis was carried out by content analysis. The results of this study concluded that surrogate mother is forbidden and should not be carried out in accordance with the MUI fatwa Number: KEP-952/MUI/XI/1990 which has prohibited renting a womb based on the Qur'an, hadith, and fiqh principles. Jurnalis Uddin allowed surrogate mother because the condition of a wife experiencing infertility was equated with an emergency, in this case what was unlawful could become lawful, but surrogate mother was not included in the conditions for an emergency according to Wahbah Zuhaili. Therefore it is better to choose the MUI fatwa Number: KEP-952/MUI/XI/1990 which forbids surrogate mother.

Keywords : Surrogate Mother; MUI Fatwa; Islamic Law.

@ 2023 Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam Unisba Press. All rights reserved.

A. Pendahuluan

Kemandulan dianggap sebagai suatu penyakit karena dalam hal ini kemandulan sangat bertolak belakang dengan kondisi normal. Oleh karena itu, syara' mensyaratkan upaya suami istri untuk mengobati penyakitnya selama cara yang digunakan tidak bertentangan dengan syariat agama Islam.

Baru-baru ini munculah penemuan teknologi di bidang rekayasa genetika yang dapat membantu pasangan suami istri yang istrinya tidak mampu mengandung dan melahirkan anak, penemuan ini yaitu praktik sewa rahim. Sewa rahim yaitu memasukan embrio yang benihnya berasal dari sperma dan sel telur pasangan suami istri yang telah disenyawakan lalu embrionya dimasukan ke dalam rahim wanita lain (*surrogate mother*) hingga mengandung dan melahirkan. Sewa rahim dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak kemudian kedua belah pihak membuat perjanjian, apakah sewa rahimnya berupa kontrak (bisnis) atau secara sukarela. (Munawar, 2005) Di Indonesia sudah beberapa kali terjadi praktik sewa rahim ini.

Menurut Fatwa MUI Nomor: KEP-952/MUI/ XI/1990 sewa rahim itu diharamkan karena dengan dilakukannya praktik sewa rahim akan mengakibatkan masalah yang rumit terkait masalah warisan (khususnya antara anak yang lahir dari proses sewa rahim itu dengan sang ibu yang menghasilkan ovum dan ibu yang disewa rahimnya (ibu pengganti). (Rosanti, 2021)

Namun terkait praktik sewa rahim ini para ulama berbeda pendapat, ada yang mengharamkan ada juga yang membolehkan. Salah satu ulama yang membolehkan praktik sewa rahim ini yaitu Jurnalis Uddin. Jurnalis Uddin sebenarnya mengharamkan praktik sewa rahim ini terjadi jika rahim sang istri normal dapat mengandung dan melahirkan seperti biasa. Namun, menurut Jurnalis Uddin sewa rahim itu diperbolehkan, alasannya karena jika (a) rahim sang istri mengalami gangguan atau suatu penyakit yang menyebabkan sang istri tidak bisa mengandung dan melahirkan, (b) belum ditemukan metode/teknik yang dapat mengandungkan embrio di dalam tabung sampai menjadi janin dan lahir, (c) dan karena hanya dengan cara sewa rahimlah yang merupakan satu-satunya cara agar mendapat keturunan dari benihnya sendiri, maka melakukan sewa rahim hukumnya adalah mubah, hal itu dilakukan karena keinginan mempunyai keturunan sangat besar. Jurnalis Uddin menyamakan kondisi ini dengan kondisi keadaan darurat, yang haram bisa menjadi halal. (HS, 1993)

Dari masalah ini penulis merasa tertarik untuk meneliti dan menguraikan lebih lanjut terkait dengan masalah hukum sewa rahim menurut Jurnalis Uddin jika dihubungkan dengan Fatwa MUI.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana Hukum Sewa Rahim Menurut Fatwa MUI Nomor: KEP-952/MUI/XI/1990? Bagaimana Pendapat Jurnalis Uddin Tentang Hukum Sewa Rahim?

Selanjutnya, ada tujuan dari penelitian ini, tujuannya adalah untuk Mengetahui Hukum Sewa Rahim Menurut Fatwa MUI Nomor: KEP-952/MUI/ XI/1990. Untuk Mengetahui Pendapat Jurnalis Uddin tentang Hukum Sewa Rahim.

B. Metode Penelitian

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis konten (*content analysis*).

C. Hasil dan Pembahasan

Hukum Sewa Rahim menurut Fatwa MUI Nomor: KEP 952/MUI/XI/1990

Sewa rahim (*surrogate mother*) merupakan praktik agar pasangan suami isteri dapat memperoleh keturunan dengan cara memasukan embrio yang berasal dari sperma suami dan sel telur isteri kemudian embrio tersebut dimasukan ke dalam rahim wanita lain dan wanita tersebut mengandung hingga melahirkan. Dalam hal ini muncul pertanyaan bagaimana pendapat syara' terkait hal tersebut?

Hal ini dapat terjawab dengan melihat keputusan Majelis Ulama Indonesia dalam Fatwa MUI Nomor: KEP-952/MUI/XI/1990. Fatwa yaitu jawaban mengenai suatu kejadian. (Saputera, 2020) Dilihat dari Fatwa MUI tersebut, bahwa proses bayi tabung biasa yaitu yang sperma dan sel telurnya berasal dari pasangan suami isteri yang sah kemudian disenyawakan di dalam tabung hingga terjadi pembuahan kemudian sperma dan sel

telur tersebut menjadi embrio dan embrionya dimasukkan ke dalam rahim isteri yang menghasilkan sel telur tersebut kemudian mengandung dan melahirkan (tanpa orang ke 3) maka hukumnya mubah (boleh) dalam Islam. Namun, jika proses bayi tabung tersebut menggunakan rahim wanita lain untuk mengandung (orang ke 3) atau dinamakan dengan sewa rahim, bahwa jelas hukum sewa rahim diharamkan dalam Islam karena akan menimbulkan berbagai persoalan yang rumit, mulai dari kepada siapakah nasab anak yang dilahirkan tersebut disandarkan? Kepada ibu pemilik sel telur atau ibu yang mengandung dan melahirkan anak tersebut? Juga akan menimbulkan masalah yang rumit terkait kewarisan anak tersebut.

Keputusan fatwa MUI Nomor: KEP-952/MUI/XI/1990 mengharamkan sewa rahim dalam berbagai bentuknya berlandaskan pada :

QS. al-Isra: 70

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

“Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.” (QS. al-Isra [17]: 70)

Ayat di atas menunjukkan bahwa Allah SWT menciptakan manusia dengan kelebihan dan kemampuan dibandingkan dengan makhluk Allah lainnya. Tuhan juga memuliakan manusia, sehingga manusia dapat menghargai dan menghormati martabatnya sendiri dan martabat orang lain. Akibatnya, menyewa rahim secara mendasar dapat merusak martabat manusia setara dengan hewan atau tumbuhan yang telah diinseminasi.

Hadist Nabi

لَا يَحِلُّ لِأَمْرِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِي مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ

“Tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menyiramkan spermanya ke dalam rahim orang lain” (HR. Abu Daud)(Albani, 2007)

Dari HR. Abu Daud diatas dapat dilihat bahwa praktik sewa rahim sama saja dengan berzina, karena jika dilihat secara medis praktik sewa rahim itu memasukan sperma yang sudah menjadi embrio ke dalam rahim wanita lain selain istri dan itu diharamkan dalam agama Islam.

Qaidah Fiqhiyah

دَفْعُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menghindari mafsadah atau mudharat harus didahulukan daripada mencari maslahah.”(Hasil-Hasil Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia II Tahun 2006 Di Gontor P. Hasil-Hasil Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia II , 2006)

Sewa rahim menimbulkan lebih banyak mudharat dibandingkan dengan kemaslahatannya, dari qaidah fiqih di atas pun menghindari mudharat harus didahulukan daripada mencari maslahat. Perihal sewa rahim ini kemudharatannya tidak dapat dihindarkan, kemudharatan dari praktik sewa rahim ini diantaranya adalah sewa rahim dinilai sebagai perbuatan zina karena termasuk menyiramkan sperma kedalam rahim wanita selain istri dan akan terjadi percampuran nasab dan berakibat akan menimbulkan masalah yang rumit terkait nasab anak yang dilahirkan. Islam adalah agama yang sangat menjaga kesucian atau kehormatan kelamin dan juga kesucian nasab, karena nasab ada kaitannya dengan kewarisan dan kemahraman. Sewa rahim juga menimbulkan masalah terhadap kewarisan anak yang dilahirkan melalui proses sewa rahim tersebut. Itulah alasan mengapa fatwa MUI mengharamkan sewa rahim dengan berlandaskan qaidah fiqih diatas. Dengan berbagai pertimbangan dan berdasarkan landasan-landasan ayat Al-Qur’an, Hadits, dan kaidah fiqih diatas, maka fatwa MUI pun mengharamkan praktik sewa rahim.

Pendapat Jurnalis Uddin tentang sewa rahim dihubungkan dengan Fatwa MUI Nomor: KEP-952/MUI/XI/1990

Para ulama berbeda pendapat terkait masalah hukum sewa rahim, ada yang mengharamkan ada juga yang membolehkan. Ulama yang mengharamkan sewa rahim diantaranya yaitu Yusuf al-Qardhawi, Said Agil Husin al-Munawar, dan Al-Syaikh Ali al-Tantawi. Mereka sepakat mengharamkan praktik sewa rahim dengan berbagai alasan. Diantaranya yaitu dengan terjadinya praktik sewa rahim akan lebih banyak menimbulkan bahaya/mafsadah dibanding manfaatnya. Menurut ketiga ulama tersebut mafsadah utamanya adalah ketidakjelasan terkait nasab anak yang dilahirkan. Sebagaimana dalam kaidah fiqih pun telah disebutkan mengenai menolak kemafsadatan yang berbunyi:

دَفْعُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahat”(Djazuli, 2006)

Maksud dari kaidah fiqih tersebut adalah jika terjadi kebimbangan memilih antara menolak mafsadah dengan meraih sesuatu yang membawa kemaslahatan maka yang didahulukan adalah menolak mafsadahnya. Dalam hal ini praktik sewa rahim menimbulkan mafsadah dan harus didahulukan menolak mafsadahnya daripada meraih kemaslahatan. Sewa rahim pun dapat menimbulkan kemudharatan karena sewa rahim sama saja dengan menyiramkan sperma ke dalam rahim wanita lain selain isteri dan menurut HR. Abu Daud menyiramkan sperma ke dalam rahim orang lain selain isteri itu diharamkan, maka seharusnya kemudharatan itu harus dihilangkan. Sebagaimana kaidah fiqih:

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Kemudharatan harus dihilangkan”(Hayatudin, 2021)

دَفْعُ الضَّرَرِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ النَّفْعِ

“Menolak kemudharatan lebih utama daripada meraih kemaslahatan”(8)

Disamping itu ada juga ulama yang membolehkan praktik sewa rahim diantaranya yaitu Jurnalis Uddin, Ali Akbar, Husein Yusuf, dan Salim Dimiyati. Mereka pun membolehkan praktik sewa rahim dengan berbagai alasan. Diantaranya yaitu karena rasa ingin memiliki keturunan sangat besar sedangkan rahim isteri mengalami suatu penyakit atau gangguan sehingga tidak dapat mengandung dan melahirkan, maka diperbolehkan melakukan praktik sewa rahim dan mengibaratkan bahwa wanita yang melahirkan (*surrogate mother*) itu diibaratkan sama saja dengan ibu susuan karena dalam agama Islam pun menyusukan anak kepada wanita lain diperbolehkan.

Namun ada yang menarik dari alasan Jurnalis Uddin memperbolehkan praktik sewa rahim. Jurnalis Uddin sebenarnya mengharamkan praktik sewa rahim ini terjadi selama rahim milik isteri tersebut normal tidak ada penyakit ataupun gangguan yang menyebabkan tidak bisa mengandung pada rahimnya, namun Jurnalis Uddin memperbolehkan praktik sewa rahim ini terjadi jika (a) rahim sang istri mengalami gangguan atau suatu penyakit yang menyebabkan sang istri tidak bisa mengandung dan melahirkan, (b) belum ditemukan metode/teknik yang dapat mengandungkan embrio di dalam tabung sampai menjadi janin dan lahir, (c) dan karena hanya dengan cara sewa rahimlah yang merupakan satu-satunya cara agar mendapat keturunan dari benihnya sendiri, maka melakukan sewa rahim hukumnya adalah mubah (boleh), hal itu dilakukan karena keinginan mempunyai anak sangat besar.(HS, 1993)

Pemikiran Jurnalis Uddin mengenai hal tersebut bisa disamakan dengan kondisi darurat, karena keinginan untuk mempunyai keturunan sangat besar namun karena rahim istri mengalami gangguan atau suatu penyakit, maka menurut Jurnalis Uddin jika dalam kondisi darurat tersebut dibolehkan melakukan praktik sewa rahim agar pasangan suami isteri bisa memperoleh keturunan, karena hanya dengan cara sewa rahimlah pasangan tersebut dapat mendapatkan keturunan.

Wahbah Zuhaili mendefinisikan darurat sebagai berikut:

Darurat adalah terjadinya keadaan atau kesulitan yang sangat serius kepada diri manusia, yang membuatnya takut akan apa yang akan terjadi, kesulitan atau sesuatu yang menyakiti anggota tubuh, akal, kehormatan, kekayaan atau harta dan sejenisnya. Pada waktu itu boleh melakukan apa yang dilarang, atau menunda pelaksanaannya atau meninggalkan apa yang diwajibkan untuk menghindari kemudharatan yang akan menimpa diri selama tidak keluar dari kondisi yang ditentukan oleh syara'.(Az-Zuhaili, 1997) Sebagaimana yang tertulis dalam kaidah fiqih:

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

“Dalam keadaan gawat darurat, diperbolehkan melakukan perkara diharamkan”(Hamzah, 2020)

Kaidah ini pun berlandaskan pada ayat al-Qur'an:

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرَّرْتُمْ إِلَيْهِ

“Dan sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkan-Nya kepadamu, kecuali jika kamu dalam keadaan terpaksa.” (QS. Al-An'am [6]: 119)

Namun dalam hal ini keadaan darurat ada syarat-syarat atau batasan-batasannya. Berikut syarat-syarat atau batasan keadaan darurat menurut Wahbah Zuhaili (1) Keadaan darurat itu harus ada/nyata, bukan sesuatu yang diharapkan, imajinatif, dan spekulatif. (2) Tidak ada cara yang lain (yang diperbolehkan oleh syar'i)

untuk menolak bahaya terkecuali dengan menggunakan sesuatu yang diharamkan. (3) Terpenuhi 'Uzur, sehingga dibolehkan untuk melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan (haram). (4) Tidak melanggar prinsip-prinsip agama Islam. Oleh karena itu, perzinahan, pembunuhan, kafir, dan perampasan dengan kekerasan (kehormatan atau harta) tidak diperbolehkan bagaimanapun situasinya. (5) Melakukan hal yang diharamkan tersebut mendapatkan keringanan hanya sampai bertujuan untuk tetap bertahan hidup saja. (6) Bertanya kepada ahli yang dipercaya agama, adil, dan berilmu jika terpaksa menjalani pengobatan yang belum ditemukan obat yang halal kecuali yang dilarang dalam agama. (Hamzah, 2020)

Jika dihubungkan dengan syarat-syarat atau batasan-batasan darurat menurut Wahbah Zuhaili, perihal sewa rahim ini yang menurut Jurnalis Uddin jika belum ditemukan cara atau teknologi yang dapat mengandungkan embrio di dalam tabung yang embrionya berasal dari pasangan suami isteri yang rahimnya tidak dapat mengandung karena mengalami gangguan atau suatu penyakit, maka menurut Jurnalis Uddin dibolehkan melakukan sewa rahim, itu berarti sesuai dengan point nomor 6 diatas yaitu belum ditemukan obat yang halal kecuali yang dilarang dalam agama dan dalam hal ini hukum sewa rahim diharamkan dalam agama Islam yang sudah difatwakan oleh fatwa MUI Nomor: KEP-952/MUI/ XI/1990, itu berarti praktik sewa rahim tidak memenuhi syarat-syarat atau batasan-batasan dalam keadaan darurat karena praktik sewa rahim belum ditemukan cara mengatasi/obat yang halalnya dan praktik sewa rahim pun telah diharamkan dalam agama Islam dan, hadits yang diriwayatkan Abu Daud berbunyi “tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menyiramkan spermanya ke dalam rahim orang lain” itu sama saja praktik sewa rahim menyiramkan sperma ke dalam rahim orang lain dan itu sama saja seperti berzina. (Albani, 2007) Dapat diambil kesimpulan bahwa praktik sewa rahim tidak memenuhi syarat-syarat keadaan darurat.

Melihat dan meneliti hukum sewa rahim menurut Jurnalis Uddin dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: KEP-952/MUI/XI/1990, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa praktik sewa rahim hukumnya haram dikarenakan menimbulkan lebih banyak mudharat dibanding maslahat.

Maslahat yang ditimbulkan dari praktik sewa rahim ini yaitu dapat membantu pasangan suami istri yang istrinya mandul dikarenakan rahimnya mengalami penyakit atau gangguan yang menyebabkan ia tidak bisa mengandung dalam rahimnya untuk memperoleh keturunan dari embrio genetiknya, karena salah satu tujuan pernikahan dalam agama Islam yaitu untuk memperoleh keturunan. Akan tetapi mudharat dan mafsadat yang ditimbulkan dari praktik sewa rahim ini jauh lebih besar dibanding maslahatnya, diantaranya adalah sewa rahim dinilai sebagai perbuatan zina karena termasuk menyiramkan sperma kedalam rahim wanita selain istri dan akan terjadi percampuran nasab. Islam adalah agama yang sangat menjaga kesucian atau kehormatan kelamin dan Islam juga sangatlah menjaga kesucian nasab, karena nasab ada kaitannya dengan kewarisan dan kemahraman.

Jika membandingkan hukum sewa rahim menurut Jurnalis Uddin dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: KEP-952/MUI/XI/1990, tentu saja peneliti lebih memilih hukum sewa rahim menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: KEP-952/MUI/XI/1990 yang telah memutuskan mengharamkan praktik sewa rahim dalam berbagai bentuknya. Fatwa MUI Nomor: KEP-952/MUI/XI/1990 mengharamkan praktik sewa rahim dengan berlandaskan dari ayat al-Qur'an, Hadits, dan Kaidah-Kaidah Fiqih yang telah peneliti paparkan diatas.

Pendapat Jurnalis Uddin mengharamkan sewa rahim jika rahim si istri normal, tidak mengalami gangguan atau suatu penyakit dan bisa mengandung janin secara normal didalam rahimnya. Dalam hal ini yaitu wanita yang ingin menjaga kecantikan tubuhnya dengan menghindari pengaruh kehamilan, persalinan dan menyusui. Seperti kenaikan berat badan dan sebagainya. Maka ia melakukan praktik sewa rahim, namun hal ini sangat jarang terjadi di Indonesia.

Akan tetapi Jurnalis Uddin membolehkan praktik sewa rahim dengan alasan keadaan darurat dikarenakan si istri mengalami kemandulan atau suatu penyakit yang menyebabkan tidak bisa mengandung janin didalam rahimnya dan belum ada obat yang dapat mengobatinya dan terpaksa harus menempuh praktik sewa rahim agar dapat memperoleh keturunan karena hanya dengan cara sewa rahim pasangan suami istri tersebut dapat memperoleh keturunan, itu diumpamakan sebagai keadaan darurat dan didalam keadaan darurat yang haram bisa jadi diperbolehkan/halal, namun setelah peneliti meneliti dan membaca syarat-syarat keadaan darurat, praktik sewa rahim ini tidak memenuhi syarat-syarat keadaan darurat tersebut, maka keharaman sewa rahim pun tidak bisa menjadi halal jika dihubungkan dengan keadaan darurat tersebut karena tidak memenuhi syarat-syarat keadaan darurat.

Fatwa MUI Nomor: KEP-952/MUI/XI/1990 tetap mengharamkan sewa rahim walaupun istri mengalami kemandulan atau mengidap suatu penyakit dan gangguan yang mengakitbatkan ia tidak bisa mengandung dan melahirkan. Karena sewa rahim sama saja dengan perbuatan zina, yaitu memasukan sperma kedalam rahim wanita lain. Atas dasar alasan-alasan diatas, peneliti lebih memilih pendapat yang mengharamkan sewa rahim walaupun si istri mengalami kemandulan, yaitu menurut fatwa MUI Nomor: KEP-952/MUI/XI/1990 dan sewa rahim tidak bisa menjadi halal atas dasar keadaan darurat.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian adalah Fatwa MUI Nomor: KEP-952/MUI/XI/1990 mengharamkan sewa rahim dalam berbagai bentuknya, walaupun pasangan suami istri yang melakukan praktik sewa rahim itu menggunakan rahim istri yang lain (misalnya embrio yang berasal dari istri pertama ditiptkan pada rahim istri kedua) hukumnya haram, karena sewa rahim jauh lebih banyak menimbulkan mudharat dibanding kemaslahatannya. Sewa rahim dinilai sebagai perbuatan zina karena termasuk menyiramkan sperma ke dalam rahim wanita selain istri dan akan terjadi percampuran nasab.

Jurnalis Uddin membolehkan praktik sewa rahim jika pasangan suami istri yang istrinya mengalami kemandulan atau suatu gangguan penyakit didalam rahimnya dan menyebabkan ia tidak bisa mengandung dan melahirkan, menurut pemikiran Jurnalis Uddin hal itu termasuk dalam keadaan darurat, karena rasa keinginan mempunyai keturunan sangat tinggi dan sewa rahim adalah satu-satunya cara agar pasangan suami istri tersebut dapat memperoleh keturunan. Namun sewa rahim tidak termasuk kedalam syarat-syarat darurat yang haram dapat menjadi halal. Akan tetapi Jurnalis Uddin juga mengharamkan praktik sewa rahim jika pasangan suami istri yang rahim istrinya normal, bisa mengandung dan melahirkan secara normal, namun hal ini sangat jarang terjadi di Indonesia. Nasab anak hasil sewa rahim disandarkan kepada ibu yang mengandung dan melahirkan (*surrogate mother*), meskipun ovum atau sel telur tidak berasal darinya. Seorang anak yang lahir dari praktik sewa rahim tidak dapat dinisbatkan/dihubungkan dengan wanita yang memiliki ovum atau benih dari anak tersebut, karena penyewaan rahim dilarang menurut hukum Islam. Kewarisan anak hasil sewa rahim memiliki hubungan waris mewaris dengan ibu yang telah mengandung dan melahirkannya (*surrogate mother*). Hal tersebut dikarenakan anak yang lahir dari hasil sewa rahim hanya mempunyai hubungan darah atau hubungan nasab dengan sang ibu yang telah melahirkannya (*surrogate mother*) karena didalam tubuh anak tersebut terdapat darah daging dari ibu yang melahirkannya (*surrogate mother*).

Daftar Pustaka

- Albani, M. N. A.-. (2007). *Sunan Abu Daud*. Pustaka Azzam.
- Az-Zuhaili, W. (1997). *Konsep Darurat Dalam Hukum Islam : Studi Banding dengan Hukum Positif*. Gaya Media Pratama.
- Djazuli, H. A. (2006). *Kaidah-Kaidah Fikih*. Prenadamedia Group.
- Hamzah, N. A. (2020). Darurat Membolehkan Yang Dilarang. *J Kaji Islam Kontemporer*, 11(2), 27–37.
- Hasil-Hasil Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia II Tahun 2006 di Gontor P. Hasil-Hasil Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia II*. (2006).
- Hayatudin, A. A. P. A. K. (2021). *Pengantar Kaidah Fiqih*. Amzah.
- HS, S. (1993). *Bayi Tabung Tinjauan Aspek Hukum Islam*. Sinar Grafika.
- Munawar, S. A. H. al-. (2005). *Hukum Islam & Pluralitas Sosial. Cet. ke 2* (H. Noer, Ed.). Penamadani.
- Rosanti, D. (2021). Pengaturan Pelaksanaan Sewa Rahim (Surrogacy) Berdasarkan Hukum Di Indonesia. *J Priv Law*, 9(1), 36–42.
- Saputera, A. R. A. (2020). Menelusik Dinamika Dan Eksistensi Fatwa Mui Sebagai Upaya Mitigasi Pandemi Covid-19. *Tahkim J Perad Dan Huk Islam*, 3(2), 59–78.